



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 18%

Date: Rabu, Oktober 09, 2019

Statistics: 1228 words Plagiarized / 6995 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur Tahun 2016
Zulaikha Komisi Informasi Publik Jawa Timur, Indonesia Agni Istighfar Paribrata
Universitas Brawijaya, Indonesia zulaikha@unitomo.ac.id PENDAHULUAN
Undang-Undang no. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memang telah
diberlakukan sejak 2010. Itu artinya, Indonesia telah bertekad memasuki era
pemerintahan terbuka (open government).

Meski demikian, pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan (stakeholder)
dan masyarakat mengenai transparansi atau keterbukaan informasi publik masih perlu
dipertanyakan. Padahal Undang Undang Komisi Informasi Publik sebagai salah satu ciri
pemerintahan yang terbuka telah memasuki masa 9 tahun semenjak diundangkan dan 7
tahun semenjak efektif diberlakukan pada tahun 2010. Ada dua pertanyaan besar
mengenai implementasi Undang Undang Komisi Informasi Publik ini, sampai saat ini.

Pertama di sisi badan publik itu sendiri, sampai dimanakesaradaran mereka untuk
menerapkan Undang Undang Komisi Informasi Publik ini dan memahami ruh
transparansi informasi serta peranannya dalam open government. Kedua, ada di sisi
masyarakat, sampai seberapa besar pemahaman masyarakat mengenai hak yang
dimilikinya yakni hak untuk tahu dan mengakses informasi publik.

Tulisan ini lebih fokus pada yang pertama, yakni bagaimana pemahaman dan penerapan
yang dilaksanakan oleh badan publik pemerintah. Sementara itu, data yang ada di
Komisi Informasi, lembaga negara mandiri yang menangani penyelesaian sengketa
informasi, menunjukkan bahwa pada proses penyelesaian sengketa informasi publik,
mulai terjadi pergeseran faktor penyebab pengajuan permohonan penyelesaian
sengketa informasi.

Tahun-tahun awal diberlakukannya Undang Undang Komisi Informasi Publik ini, sengketa lebih banyak terjadi karena tidak dipenuhinya informasi publik yang terbuka (berdasar Undang Undang Komisi Informasi Publik) seperti informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Belakangan, ada kecenderungan sengketa yang masuk ke Komisi Informasi merupakan sengketa atas informasi yang Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 133 dikecualikan (berdasar Undang Undang Komisi Informasi Publik).

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang Undang Komisi Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasal 1:2 Undang Undang Komisi Informasi Publik).

Semua informasi publik bersifat terbuka, kecuali yang dinyatakan dikecualikan, sesuai dengan Pasal 17 Undang Undang Komisi Informasi Publik. Adapun informasi yang dikecualikan itu adalah: a) Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum. b) Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat.

c) Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. d) Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. e) Informasi dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. f) Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri. g) Informasi yang mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang. f) Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

Pergeseran penyebab terjadinya sengketa informasi publik itu menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan pemahaman di badan publik mengenai hak masyarakat atas informasi publik. Dari awalnya tidak memenuhi kewajiban membuka informasi yang seharusnya terbuka, badan publik kemudian mulai memenuhi kewajiban ini. Perkembangan juga menunjukkan bahwa pada awal-awal tahun diberlakukannya Undang-Undang ini, badan publik pemerintah acapkali menggunakan alasan dalam mengecualikan informasi berdasar alasan kerahasiaan negara.

Namun alasan itu kemudian bergeser, seiring dengan pengalaman bersidang di Komisi Informasi, kebanyakan badan publik tidak lagi menyatakan Jurnal Studi Komunikasi

(Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 134 menutup status suatu informasi karena merupakan rahasia negara, namun menggunakan berbagai alasan lain.

Alasan yang lebih sering digunakan oleh Badan Publik Pemerintah untuk menyatakan sebuah informasi dikecualikan, yaitu : (1) alasan jika informasi dibuka akan menyebabkan terungkapnya rahasia pribadi seseorang; dan (2) alasan jika informasi dibuka akan menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau alasan lain yang diatur dalam pasal 17 Undang Undang Komisi Informasi Publik . Semakin lama badan publik memang dituntut semakin berkemampuan teknis dalam pengelolaan informasi publik.

Selain kemampuan teknis seperti melakukan uji konsekuensi, pengamanan dokumen, dan kemampuan menyajikan data secara tertulis, badan publik juga dituntut untuk menguasai teknologi informasi. Dari survey yang dilakukan dari tahun ke tahun oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, diperoleh gambaran mengenai hambatan badan publik dalam mengelola informasi publik, yakni : (1) Pimpinan yang tidak mendukung transparansi informasi. (2) Ketiadaan anggaran. (3) Keterbatasan staf yang mempunyai kompetensi teknologi informasi.

(4) Mutasi staf yang telah menguasai teknologi informasi dan pengetahuan kelembagaan dan digantikan staf lain yang sama sekali tidak memahami, sehingga tugas pengelolaan informasi tidak berkembang bahkan cenderung memulai dari awal lagi. (data diperoleh dari wawancara dengan Ketty Tri Setyorini, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2016).

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perkembangan badan publik pemerintah dalam melaksanakan pelayanan informasi publiknya. Pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh badan publik sesungguhnya sudah ada standarnya, baik yang tertuang dalam Undang Undang Komisi Informasi Publik maupun dalam Peraturan Komisi Informasi Publik (Perki) no. 1/2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Tetapi pada realitasnya, sekilas melihat website badan publik pemerintah saja sudah bisa dilihat bahwa tidak banyak website yang update dan Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 135 menyampaikan informasi publiknya dengan lengkap. Website merupakan salah satu media yang wajib digunakan oleh badan publik untuk menyampaikan informasi publiknya.

Pasal 7 ayat 6 Undang Undang Komisi Informasi Publik menyebutkan bahwa dalam memenuhi kewajibannya akan informasi publik, badan publik dapat memanfaatkan

sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Pasal 21 di Undang Undang yang sama juga menyebutkan bahwa mekanisme perolehan informasi publik itu harus didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

Itu artinya, di era sekarang ini, website menjadi media paling ampuh yang memenuhi semua syarat yang diminta Undang Undang. Karena itu, penelitian ini terdiri atas 2 materi yang diteliti, yakni implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik lewat website dan lewat meja layanan, serta berusaha menemukan indeks persepsi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini.

Website berisikan tentang semua informasi publik yang wajib disediakan oleh badan publik. Beberapa diantaranya dilengkapi dengan fasilitas interaktif, sehingga masyarakat sebahai pemohon informasi bisa bertanya jawab lewat website milik badan publik yang bersangkutan.

Sedangkan meja layanan dimaksudkan untuk melayani permohonan informasi yang dilakukan masyarakat dengan cara mendatangi langsung kantor badan publik yang bersangkutan. Program e-government dan ebudgeting yang mulai dilakukan pemerintah dalam rangka mewujudkan open government juga semakin menguatkan kebutuhan akan website badan publik pemerintah ini.

Bahkan ini merupakan salah satu indikator untuk melihat apakah badan publik yang bersangkutan memiliki komitmen untuk mewujudkan transparansi informasi yang berujung pada minimalisir praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya. METODOLOGI Ruang lingkup penelitian ini meliputi 3 hal, yakni (1) subyek, (2) infrastruktur dan (3) substansi.

Subyek yang diteliti adalah 56 Badan Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 136 Publik pemerintah tingkat Provinsi Jawa Timur dan 38 Badan Publik kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) se Jawa Timur. Infrastrukturnya adalah (1) anggaran, (2) sarana prasana (ketersediaan arsip dokumen dan meja layanan informasi), (3) personal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI).

Sedangkan substansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah (1) publikasi informasi yang wajib disediakan setiap saat yaitu : a) terkait badan publik; b) program dan kinerja; c) keuangan; dan d) informasi yang diatur oleh undangundang;(2)Ketersediaan dokumen informasi yang wajib tersedia setiap saat : a) daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b)

seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya; c) perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; d) laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini; e) seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Undang Undang Komisi Informasi Publik.

Obyek penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni : (1) Terkait pembentukan, meliputi : a) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) dan Meja Informasi di Badan Publik, b) Pembentukan Komisi Informasi Provinsi; (2) Terkait publikasi, meliputi : publikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (kepatuhan terhadap pasal 9 Undang Undang Komisi Informasi Publik) jo.

Pasal 11 Perki SLIP 1/2010); dan (3) Terkait ketersediaan, meliputi : 1) dokumen yang memuat informasi yang wajib tersedia setiap saat (pasal 11 Undang Undang Komisi Informasi Publik) jo. pasal 13 Perki SLIP 1/2010), dan 2) Laporan Kinerja Pelayanan Informasi Publik. Instrumen penelitian disusun berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 137 Undang Undang Komisi Informasi Publik dan pasal 11 Perki SLIP1/2010, untuk kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta berdasar pasal 11 Undang Undang Komisi Informasi Publik dan pasal 13 Perki SLIP 1/2010 untuk kategori informasi yang wajib disediakan setiap saat.

Adapun rumus perhitungan per skor per sub kategori adalah sebagai berikut : $S \times p$ ----- x nilai bobot = Skor/Sub Kategori N x 2 Keterangan X = Skor (0: tidak ada /1: tidak lengkap / 2: lengkap) p = jenis informasi N = jumlah total Jenis Informasi per kategori Persyaratan dilakukannya Penilaian ketersediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat adalah (1) keberadaan meja layanan informasi, (2) ketersediaan ditunjukkan dengan dokumen informasi cetak dan file (hardcopy dan softcopy), dan (3) dokumen informasi yang dimaksud dapat diberikan pada saat diminta.

Sementara itu, indeks persepsi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik ini merupakan temuan di lapangan yang berisi data mengenai capaian implementasi kebijakan pada tingkat persepsi staf Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi. Sebagai sebuah produk hukum, efektif tidaknya Sistem layanan informasi publik (SLIP) yang telah tertuang dalam Undang Undang Komisi Informasi Publik 14/2008 dan Perki SLIP 1/2010 itu di implementasikan di lapangan, ditentukan oleh 5(lima) faktor, yaitu : (1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

(2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

(Soekanto, 2008:8) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 138 konteks ini adalah aparat "penegak hukum", karena itu staf Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pun patut pula diteliti, sebab aparat penegak hukum juga turut berpengaruh dalam efektivitas implementasi produk hukumnya.

Lebih lanjut Soekanto juga menjelaskan bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut : 1. Sampai sejauh mana petugas terikat pada peraturan yang ada; 2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan (diskresi); 3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh ptugas kepada masyarakat; 4.

Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasanpenugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Karena itu, penting kiranya penelitian ini juga mengukur persepsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai ujung tombak DISKUSI Tentang Informasi Publik Secara prinsip, informasi publik berkaitan dengan hak azasi manusia.

Undang Undang Dasar '45 menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh informasi publik seluasluasnya dan dilindungi oleh negara melalui Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan turunannya. Dalam Undang Undang Komisi Informasi Publik diatur bahwa semua informasi publik merupakan informasi yang bersifat terbuka dan boleh diakses oleh publik, kecuali sedikit saja yang dikecualikan atau boleh dirahasiakan. A.

Hamid Dipopramono menyebutkan bahwa ketentuan ini secara paradigmatik berkebalikan dengan situasi sebelum lahirnya Undang Undang Komisi Informasi Publik tahun 2008 yang berprinsip bahwa semua informasi bersifat tertutup atau rahasia, kecuali sangat sedikit yang terbuka dan boleh diakses publik. (Dipopramono, 2017 : 23) Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 139 Informasi publik itu sendiri masih dibagi-bagi lagi dlaam beberapa kategori, sesuai amanat Undang Undang Komisi Informasi Publik, yakni : (1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Yaitu informasi yang wajib disediakan badan publik dan diumumkan kepada masyarakat melalui media elektronik dan non elektronik selamnatlambatnya 1(satu) kali dalam setahun. (2) Informasi yang wajib disediakan setiap saat, yaitu dokumen yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pasal 11 Undang Undang Komisi Informasi Publik dalam bentuk baku atau tidak perlu diolah lagi.

Statusnya terbuka, disediakan atau berada di bawah penguasaan petugas di meja layanan informasi, yang dapat diberikan langsung kepada pemohon informasi pada saat diminta. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan instrumen kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dibagi lagi menjadi 4 (empat) konten, yakni : (1) Konten I, informasi terkait badan publik.

Konten ini diwakili oleh ketersediaan informasi yang berupa (a) informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak; (b) informasi mengenai maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik; (c) struktur organisasi beserta profil singkat pejabat struktural; (d) informasi tentang gambaran masing-masing satuan kerja; dan (e) informasi tentang peraturan, keputusan, dan /atau kebijakan yang dikeluarkan oleh badan publik.

(2) Konten II, ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 140 dijalankan dalam lingkup badan publik. Konten ini diwakili oleh ketersediaan informasi yang berupa : (a) ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik; (b) Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik; (c) Ringkasan laporan akses Informasi; (d) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.

(3) Konten III, Informasi mengenai laporan keuangan. konten ini diwakili oleh ketersediaan informasi berupa : (a) Informasi rencana dan laporan realisasi anggaran; (b) Informasi Neraca; (c) Informasi Laporan Arus kas dan catatan atas laporan keuangan; dan (d) Informasi daftar investasi dan aset (administrasi barang milik negara).

(4) Konten IV, informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. konten ini diwakili oleh ketersediaan informasi berupa : (a) informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa; dan (b) Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian

sengketa informasi informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.

Beberapa poin informasi yang diatur dalam pasal 11 Perki SLIP 1/2010 tidak dijadikan indikator karena alasan tidak semua badan publik menghasilkan atau menguasai informasi tersebut (tidak semua badan publik memiliki kewenangan terkait informasi yang dimaksud) seperti : (1) informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 141 dengan hak-hak masyarakat; (2) informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat badan publik negara; dan (3) informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum.

Sedangkan untuk instrumen kategori informasi yang wajib disediakan setiap saat, dibagi menjadi beberapa kategori, yakni : (1) Konten I : Daftar Seluruh Informasi Publik yang Berada di Bawah Penguasaannya, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. konten informasi ini diwakili dengan ketersediaan dokumen daftar informasi publik yang dikuasai oleh badan publik.

(2) Konten II : Seluruh Kebijakan yang Ada Beserta Dokumen Pendukungnya, Konten informasi ini diwakili oleh ketersediaan dokumen : (a) dokumen hasil peraturan, keputusan dan/atau kebijakan badan publik beserta pertimbangannya; (b) dokumen prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, berupa Standart Operating Procedure (SOP) layanan masyarakat; (c) dokumen yang memuat tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan; (d) dokumen yang memuat informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, dapat berupa notulensi, naskah pidato atau berita acara; dan (e) dokumen surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Konten III : Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga, Konten informasi ini dapat diwakili dengan ketersediaan dokumen surat perjanjian badan publik dengan pihak Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 142 ketiga berikut dokumen pendukungnya. (4) Konten IV : Laporan Mengenai Pelayanan Akses Informasi Publik, Konten informasi ini dapat diwakili dengan ketersediaan dokumen : (a) dokumen laporan kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan; (b) dokumen daftar sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki dan kondisinya; (c) dokumen profil pejabat badan publik yang menangani pelayanan informasi publik dan personil yang membantu beserta kualifikasinya; dan (d) dokumen anggaran layanan informasi per-tahun anggaran dan

tahun anggaran berjalan serta laporan penggunaannya pada tahun anggaran yang telah berjalan.

(5) Konten V : Seluruh Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala, konten informasi ini dapat diwakili minimal dengan ketersediaan dokumen : (a) laporan lengkap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Kerja dan Anggaran –Kementerian Negara Lembaga; dan (b) data perbendaharaan atau inventaris. Temuan Data Dari 56 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, hanya 48 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akhirnya betul-betul diteliti.

Langkah ini diambil karena Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Biro-biro pada pemerintah daerah provinsi Jawa Timur tidak diteliti. Diskominfo tidak diteliti dengan alasan karena Kominfo-lah yang menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama Pemprov, yang tidak dapat disetarakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang secara garis koordinasi, berada di bawah Kominfo.

Sedangkan biro-biro di pemprov Jatim tidak diteliti karena sebagai SKPD, biro berada di bawah Sekretaris Daerah, jadi tidak bisa disejajarkan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 143 Tabel 4 Jumlah Situs Website Badan Publik yang di Monitor No Deskripsi Jumlah yang berhasil diakses Jumlah tidak berhasil diakses / tidak ditemukan websitenya / sudah tidak ada lembaganya total 1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi 47 0 47 2 Kabupaten / Kota 38 0 38 total 86 0 85 Penelitian ini kemudian berkembang dengan membandingkan dengan data yang sudah ada di Komisi Informasi Jawa Timur.

Penelitian yang hampir sama pernah dilakukan oleh Komisi Informasi pada tahun 2015, yang datanya kemudian disajikan disini dan mencoba untuk di perbandingkan. Meski tidak semuanya sama, tetapi peneliti memilih instrumen penelitian yang sama dengan yang dilakukan kali ini. Tabel 5 Hasil Monitoring Konten Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi

No	Badan Publik	Deskripsi Informasi	Nilai Rata-Rata	Dalam %	Nilai Tertinggi	Dalam %
2016	2015	Tren	2016	2015	1	Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Informasi	terkait	Badan Publik	14.25	16.27	Turun	2.02
25	22.5	2	Informasi	mengenai	Kegiatan	dan
kinerja	BP	8.6	8.7	Turun	0.1	25
20.83	3	Informasi	Laporan	keuangan	8.04	9.1
Turun	1.06	25	25	4	Informasi	lain yang diatur dalam
perundang-undangan	12.1	9.7	Naik	2.4	25	25
5	Total	nilai	43.8	43.9	Turun	0.1
100	89.1					

Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 144 Terjadi penurunan kelengkapan informasi

yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, dibandingkan tahun 2015. Ini terlihat dari informasi terkait badan publik dan kegiatan serta kinerja badan publik yang terus dilengkapi.

Kenaikan hanya terjadi pada informasi pada konten Informasi yang diatur dalam perundangundangan. mengenai laporan keuangan juga terdapat kenaikan, yang berarti badan publik mulai lebih terbuka mengenai anggaran. Ini berarti badan publik sudah mulai memahami bahwa anggaran adalah salah satu poin penting yang harus dibuka kepada publik.

Meski termasuk informasi yang sensitif, dan pada awalnya ada keengganan badan publik untuk membuka informasi anggaran, tetapi kebijakan e-budgeting yang dicanangkan pemerintahan Jokowi memaksa badan publik untuk –mau tidak mau – membuka informasi anggarannya. Tabel 6. Hasil Monitoring Konten Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Untuk Badan Publik Kota/Kabupaten di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur No Badan Publik Deskripsi Informasi Nilai Rata-Rata Dalam% Nilai Tertinggi Dalam % 2016 2015 Tren 2016 2015 1 Kabupaten / Kota Informasi terkait Badan Publik 19.01 14.14 Naik 4.87 25 22.5 2 Informasi mengenai Kegiatan dan kinerja BP 9.01 6.68 Naik 2.33 25 20.83 3 Informasi Laporan keuangan 19.1 7.4 Naik 11.7

25 25 4 Informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan 17.26 13.98 Naik 3.28 25 25 Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 145 5 Total 53.6 42.7 Naik 10.9 100 89.16 Kenaikan juga terjadi di pemkab/pemkot di Jawa Timur. Tren keterbukaan informasi sangat terasa disini.

Bahkan, jika dibandingkan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, semangat keterbukaan informasi di pemkab/pemkot jauh lebih menggembirakan. Informasi mengenai laporan keuangan juga terdapat kenaikan 11,7%. Angka yang besar, yang berarti terjadi lompatan kenaikan keterbukaan informasi anggaran. Ini juga berarti badan publik mulai lebih terbuka mengenai anggaran.

Ini berarti badan publik sudah mulai memahami bahwa anggaran adalah salah satu poin penting yang harus dibuka kepada publik. Meski termasuk informasi yang sensitif, dan pada awalnya ada keengganan badan publik untuk membuka informasi anggaran, tetapi kebijakan e-budgeting yang dicanangkan pemerintahan Jokowi memaksa badan publik untuk –mau tidak mau – membuka informasi anggarannya. Tabel 7.

Hasil Visitasi Konten Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Untuk Badan Publik

Pemerintah Provinsi No Badan Publik Deskripsi Informasi Nilai Rata-Rata Dalam% Nilai Tertinggi Dalam % 2016 2015 Tren 2016 2015 1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daftar Seluruh Informasi Publik yang Berada di Bawah Penguasaannya, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan 7,7 8,26 Turun 0.56 20 20 2 Seluruh Kebijakan yang Ada Beserta Dokumen Pendukungnya 6,6 8,39 Turun 1.79 20 20 3 Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga 6,4 9,13 Turun 2.73 20 20 4 Laporan Mengenai Pelayanan Akses Informasi Publik 5,2 7,33 Turun 2.13 20 20 5 Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 146 5 Seluruh Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 6,7 10 Turun 3.3 20 20 6 Total 32,7 43,11 Turun 10.41 100 100 Tren penurunan penyajian informasi publik di website Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi juga terlihat dalam tabel 6 di atas.

Seluruh konten yang diteliti menunjukkan angka yang lebih kecil jika dibandingkan tahun 2015 lalu. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jatim dinilai kurang begitu memperlihatkan website Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi-nya sehingga terjadilah penurunan angka ini. Biasanya ini terjadi karena petugas admin tidak mengupdate isi website dalam bulan-bulan terakhir sebelum dilakukannya penelitian. Tabel 8.

Hasil Visitasi Konten Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat Untuk Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur No Badan Publik Deskripsi Informasi Nilai Rata-Rata Dalam% Nilai Tertinggi Dalam % 2016 2015 Tren 2016 2015 1 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daftar Seluruh Informasi Publik yang Berada di Bawah Penguasaannya, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan 10,26 8,42 Naik 1.84 20 20 2 Seluruh Kebijakan yang Ada Beserta Dokumen Pendukungnya 9,94 10,21 Turun 0.27 20 20 3 Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga 6,05 7,63 Turun 1.13 20 20 4 Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 147 4 Laporan Mengenai Pelayanan Akses Informasi Publik 6,31 5,06 Naik 1.25 20 20 5 Seluruh Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 8,02 8,15 Turun 0.13 20 20 6 Total 40,60 39,48 Naik 1.12 100 100 Jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka sarana dan prasarana layanan informasi publik di meja layanan pemkab/pemkot sejawatiur mengalami kenaikan.

Angka-angka dalam tabel 7 menunjukkan hal itu. Semangat keterbukaan informasi publik di pemerintah kabupaten/kota se Jawa Timur memang nampak berkembang pesat. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah persaingan antar kabupaten/kota dalam menyediakan informasi. Bahkan salah satu kabupaten di Jawa Timur yakni Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang layanan informasi publiknya

berprestasi di tingkat dunia.

Teknologi informasi yang dipakai oleh Bojonegoro untuk semua lini layanan informasinya kemudian mengilhami kabupaten/kota lain di sekitarnya untuk mencontoh. Berdasarkan hasil analisis penelitian tahun 2016, dibandingkan dengan temuan pada tahun 2015 didapati beberapa hal penting yakni : Temuan tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala melalui website badan publik Pertama , pada dua kategori badan publik (Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Jawa Timur) telah didapati angka capaian sempurna (100% implementasi untuk kategori ini).

Hal ini menunjukkan bahwa badan publik tersebut telah menyampaikan keseluruhan poin informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perki SLIP. Kedua, terjadi tren peningkatan angka rata-rata capaian Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 148 yang cukup tinggi yakni sebesar 10,9% justru di badan publik Kota/Kabupaten, sementara di level Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi justru mengalami penurunan 0,1%.

Hal ini menunjukkan bahwa tren kepatuhan justru meningkat pesat di level badan publik tingkat Kota/Kabupaten, sementara tidak bisa dikatakan menurun namun setidaknya berjalan ditempat / stagnan dibanding tahun sebelumnya. Ketiga, tren keterbukaan terkait transparansi anggaran juga terjadi peningkatan signifikan pada lingkup badan publik tingkat Kota/Kabupaten, dari tahun sebelumnya terjadi rata-rata peningkatan sebesar 11,61 % jauh berbeda dengan badan publik lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang malah menunjukkan penurunan sebesar 1,6 %.

Temuan tentang informasi yang wajib tersedia setiap saat Pertama, terjadi tren penurunan tingkat implemementasi tentang penyediaan poin informasi yang wajib tersedia setiap saat oleh badan Publik di lingkup badan publik Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Angka rata-rata implementasi di kategori ini mengalami tren penurunan yang signifikan hingga 10.41%, kondisi ini dapat diartikan sebagai telah terjadinya penurunan ketersediaan konten informasi publik yang mampu dilayani oleh meja layanan informasi.

Kondisi sedemikian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya belum berjalannya standart operational procedure penyediaan layanan informasi publik di masingmasing badan publik, dalam sesi wawancara mendalam juga tersampaikan bahwa, seringkali Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengumpulkan informasi publik dari masing-masing bagian.

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Jawa Timur Tahun 2016 Hasil penelitian ini menunjukkan, dari 47 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi (tidak termasuk Biro-Biro dan Dinas Kominfo), Badan Publik tingkat Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 149 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang termasuk kategori Sangat Terbuka tidak ada (0%), Terbuka berjumlah 3 Badan Publik (6%), Cukup Terbuka 10 badan Publik (21%), Kurang Terbuka 11 Badan Publik (23%) dan Tidak Terbuka 23 Badan Publik (49%).
Tabel 9.

Tingkat Keterbukaan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Sementara, tingkat Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang berjumlah 38 Badan Publik, dapat dikelompokkan sebagai berikut : Badan Publik dengan kategori Sangat Terbuka 2 Badan Publik (5%), kategori Terbuka 4 Badan Publik (10%), kategori Cukup 6 Badan Publik (16%), kategori Kurang Terbuka 9 Badan Publik (24%) dan kategori Tidak Terbuka 17 Badan Publik (45%).

0 5 10 15 20 25 SANGAT TERBUKA CUKUP KURANG TIDAK TINGKAT KETERBUKAAN INFORMASI SKPD PROV JATIM THN 2016 0% 6% 21% 23% 49% Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 150 Tabel 10. Tingkat keterbukaan informasi Kab/kota Tabel 11 Hasil Monitoring Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 : NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH VISITASI WEBSITE RATARATA KET 1 SAIFUL ANWAR 100 86,6 93,3 TERBUKA 2 DIN KESEHATAN 88,5 97,5 93 TERBUKA 3 DIN DIK 100 74,5 87,2 TERBUKA 4 KPID 95,5 52,9 74,2 CUKUP TERBUKA 5 BKD 78 65,8 71,9 CUKUP TERBUKA 6 BAKORWIL PAMEKASAN 74,5 66,4 70,4 CUKUP TERBUKA 7 PERWAKILAN 90,5 48,3 69,4 CUKUP TERBUKA 8 DIN KEHUTANAN 100 38,7 69,3 CUKUP TERBUKA 9 BPBD 42,5 95,6 69 CUKUP TERBUKA 10 RSJ MENUR 91 40 65 CUKUP TERBUKA 11 BAPPEMAS 46 84,1 65 CUKUP TERBUKA 12 BPM 39 84,1 61,5 CUKUP TERBUKA 0 5 10 15 20 SANGAT TERBUKA CUKUP KURANG TIDAK TINGKAT KETERBUKAAN INFORMASI KAB/KOTA SE-JATIM THN 2016 5% 10% 16% 24% 45% Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 151 NO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH VISITASI WEBSITE RATARATA KET 13 DIN KOP DAN UKM 91 31,2 61,1 CUKUP TERBUKA 14 DIN SOS 54 57,5 55,7 KURANG TERBUKA 15 BADAN PERPUSTAKAAN 43 54,5 48,7 KURANG TERBUKA 16 DISPORA 39,5 55,8 47,6 KURANG TERBUKA 17 DISPERINDAG 39 56,2 47,6 KURANG TERBUKA 18 INSPEKTORAT 83 11,6 47,3 KURANG TERBUKA 19 BAKORWIL BOJONEGORO 82 12,5 47,2 KURANG TERBUKA 20 DIN PETERNAKAN 54 40 47 KURANG TERBUKA 21 BAKESBANGPOL 10 80,4 45,2 KURANG TERBUKA 22 BAPPEDA 32,5 52 42,2 KURANG TERBUKA 23 DIS PERIKANAN KELAUTAN

24 58,5 41,2 KURANG TERBUKA 24 DIN PU CIPTAKARYA 21 61,4 41,2 KURANG TERBUKA
25 RSUD DR.

SUTOMO 18 60 39 TIDAK TERBUKA 26 SEKRET DPRD PROV JATIM 59,5 17,5 38,5 TIDAK
TERBUKA 27 DLLAJR 4 70,8 37,4 TIDAK TERBUKA 28 BALITBANG 50,5 20,8 35,6 TIDAK
TERBUKA 29 RS HAJI 38 32,9 35,4 TIDAK TERBUKA 30 BAKORWIL MADIUN 22 47,7 34,8
TIDAK TERBUKA 31 DIN PU PENGAIIRAN 17 48,1 32,5 TIDAK TERBUKA 32 DISPERTA 14
48,6 31,3 TIDAK TERBUKA 33 DISPENDA 4 56,2 30,1 TIDAK TERBUKA 34 DIN PU BINA
MARGA 4 46,6 25,3 TIDAK TERBUKA 35 RS.

SOEDONO 48 0 24 TIDAK TERBUKA 36 BADAN KETAHANAN PANGAN 19 26,6 22,8
TIDAK TERBUKA 37 SATPOL PP 0 42,5 21,2 TIDAK TERBUKA **Jurnal Studi Komunikasi
(Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online)
2549-7626** 152 NO **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** VISITASI WEBSITE RATARATA
KET 38 KORPRI 0 40,8 20,4 TIDAK TERBUKA 39 DISNAKERTRANSDUK 10 30 20 TIDAK
TERBUKA 40 DIN ESDM 32,5 7,5 20 TIDAK TERBUKA 41 DISBUN 0 39,7 19,8 TIDAK
TERBUKA 42 DISBUDPARTA 8 30 19 TIDAK TERBUKA 43 BANDIKLAT 0 32,7 16,3 TIDAK
TERBUKA 44 BPKAD 0 29,1 14,5 TIDAK TERBUKA 45 BADAN PEMBERDY PEREMPUAN 0
26,6 13,3 TIDAK TERBUKA 46 BAKORWIL MALANG 22 0 11 TIDAK TERBUKA 47 BLH 0
18,3 9,1 TIDAK TERBUKA Tabel 12.

Hasil Monitoring **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI** Kab/kota
se-Jawa Timur Tahun 2016 : NO KAB/KOTA VISITASI WEBSITE RATARATA KET 1 Kab
Blitar 100 100 100 SANGAT TERBUKA 2 Kab Bojonegoro 100 97,5 98,75 SANGAT
TERBUKA 3 Kab Banyuwangi 90 91,666 90,833 TERBUKA 4 Kab Pamekasan 91,5 87,5 89,5
TERBUKA 5 Kota Blitar 84 79,16 81,58 TERBUKA 6 Kota Surabaya 73,5 87,5 80,5 TERBUKA
7 Kab Sampang 95,5 50,416 72,958 CUKUP TERBUKA 8 Kota Malang 76,5 66,875 71,688
CUKUP TERBUKA 9 Kota Mojokerto 75 56,458 65,729 CUKUP TERBUKA 10 Kab
Bangkalan 70 56,25 63,125 CUKUP TERBUKA 11 Kota Probolinggo 40,5 85 62,75 CUKUP
TERBUKA **Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN
(Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626** 153 NO KAB/KOTA VISITASI WEBSITE
RATARATA KET 12 Kab Lamongan 63,5 56,875 60,188 CUKUP TERBUKA 13 Kota Madiun
47 66,25 56,625 KURANG TERBUKA 14 Kab Ponorogo 56,5 49,375 52,938 KURANG
TERBUKA 15 Kab Mojokerto 41 64,791 52,896 KURANG TERBUKA 16 Kab Ngawi 54
46,875 50,438 KURANG TERBUKA 17 Kab Pacitan 45 53,33 49,165 KURANG TERBUKA 18
Kab Lumajang 24 72,5 48,25 KURANG TERBUKA 19 Kab Trenggalek 8 82,91 45,455
KURANG TERBUKA 20 Kab Tuban 53,5 35,833 44,667 KURANG TERBUKA 21 Kota
Pasuruan 42 38,33 40,165 KURANG TERBUKA 22 Kab Magetan 30 41,25 35,625 TIDAK
TERBUKA 23 Kab Jombang 20 50,625 35,313 TIDAK TERBUKA 24 Kab Kediri 31 39,166
35,083 TIDAK TERBUKA 25 Kab Malang 31,5 35,833 33,667 TIDAK TERBUKA 26 Kab

Probolinggo 36,5 30 33,25 TIDAK TERBUKA 27 Kota Batu 36 24,166 30,083 TIDAK TERBUKA 28 Kab Pasuruan 2 57,916 29,958 TIDAK TERBUKA 29 Kab Bondowoso 4 54,791 29,396 TIDAK TERBUKA 30 Kab Gresik 0 56,25 28,125 TIDAK TERBUKA 31 Kota Kediri 10 44,791 27,396 TIDAK TERBUKA 32 Kab Tulungagung 13,5 36,458 24,979 TIDAK TERBUKA 33 Kab Sumenep 29 17,5 23,25 TIDAK TERBUKA 34 Kab Nganjuk 12 27,5 19,75 TIDAK TERBUKA 35 Kab Madiun 6 30 18 TIDAK TERBUKA 36 Kab Sidoarjo 4 29,166 16,583 TIDAK TERBUKA 37 Kab Situbondo 12 17,5 14,75 TIDAK TERBUKA

Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 154 NO KAB/KOTA VISITASI WEBSITE RATARATA KET 38 Kab Jember 8 20,625 14,313 TIDAK TERBUKA Indeks Persepsi Secara keseluruhan hasil wawancara mendalam kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (di badan publik lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur) didapati kecenderungan tentang wujud komitmen penyediaan layanan informasi publik di badan public (dengan menyediakan sarana pendukung) sebagai berikut : 1.

Dukungan anggaran pelayanan informasi publik yang tidak terstandar: Terdapat satu badan publik yang menganggarkan mencapai angka diatas 60 juta rupiah dan dua badan publik yang memiliki anggaran pelayanan informasi public mencapai angka 50 juta rupiah per tahun anggaran; 25 % badan publik menganggarkan secara tidak merata di kisaran 10 juta rupiah hingga 36 juta rupiah per tahun anggaran; 43 % badan publik tidak memiliki anggaran khusus untuk pelayanan informasi publik.

Anggaran khusus ke-Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi-an menunjukkan komitmen badan publik untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan informasi publik. Anggaran ini dipergunakan secara garis besar untuk membiayai :(1) pengelolaan dokumen layanan informasi public; (2) penyediaan meja layanan informasi public yang memiliki kemampuan menyediakan informasi public dan melayani permohonan informasi publik; (3) pembiayaan proses penyelesaian sengketa informasi publik; dan 4) publikasi informasi publik. 2.

Lama waktu seseorang menduduki jabatan sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dinilai sudah cukup lama dan cukup memiliki pengalaman dengan ilustrasi : a) 31 % seseorang menjabat hingga 2 Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 155 tahun lamanya; b) 18 % menjabat selama 4 tahun; c) 18 % menjabat selama 6 tahun; d) 6 % menjabat selama 5 tahun; e) 6 % menjabat dibawah 1 tahun; f) 18 % menjabat selama 1 tahun.

Sebagai jabatan fungsional yang menjalankan fungsi pelayanan informasi publik, maka

pengalaman penanganan di bidang ini akan mempengaruhi performa layanan informasi publik secara keseluruhan di masing-masing badan publik. 3. 25 % **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** tidak sah secara hukum : Hanya 75 % pejabat **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Pengangkatan.

Pejabat **Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** sebenarnya termasuk dalam Pejabat Tata Usaha Negara, memiliki wewenang untuk mengeluarkan produk tata usaha Negara dalam bentuk :(1) surat jawaban atas permohonan informasi publik; (2) keputusan untuk memberikan / menolak (dengan jawaban atau mendiamkan) permohonan informasi publik. Oleh karenanya sebagai Pejabat TUN atau pejabat yang menjalankan kewenangan TUN maka SK menjadi landasan hukum (legal standing) jabatan, dalam kondisi ini menjadi tidak sah dokumen TUN dikeluarkan oleh pejabat yang tidak memiliki legal standing.

Hanya 71 % dari Surat Keputusan **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** yang mencantumkan pula di dalamnyajabatan **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu**, sesuai dengan **Undang Undang Komisi Informasi Publik** dan **Perki SLIP 1/2010**, **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** dapat dibentuk dengan struktur **Pejabat Pengelola Informasi Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 156** Dan **Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu**.

Utamanya hal ini untuk menjembatani garis koordinatif penyediaan layanan **informasi publik di badan publik** terhadap unit-unit yang ada di bawahnya. **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu** adalah duplikasi posisi ke**Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi**-an dalam ruang lingkup yang lebih kecil dimasing-masing unit badan publik. 4.

Keberadaan fasilitas pendukung : Sebanyak 62,5 % **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** merasa membutuhkan ruangan khusus, hal ini wajar karena di banyak badan public yang kami datangi sebagian besar **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** tidak memiliki ruangan khusus untuk menjalankan tugas ke**Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi**-an.

Sebanyak 12,5% **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** menyatakan membutuhkan resepsionis (petugas khusus meja layanan informasi publik) untuk menyelenggarakan layanan informasi publik harian seperti : (1) menerima permohonan informasi publik, (2) menyediakan **informasi publik yang wajib tersedia setiap saat**. Sebanyak 12,5 % yang lain menyatakan membutuhkan dukungan teknologi informasi

seperti :(1) komputer, (2) aplikasi persuratan/pengelolaan data informasi publik.

Atas fasilitas yang sudah ada pula sebagian besar **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** menganggap fasilitas yang terbukti sangat membantu di kantornya dalam menjalankan layanan informasi publik adalah : sejumlah 42,8 % menyatakan keberadaan ruangan khusus ke-Pejabat **Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626** 157 **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi**-an di kantornya terbukti sangat membantu.

Sedangkan 14,28 % menyatakan keberadaan peralatan multimedia menjadi sangat membantu kinerja ke**Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi**-an, sisanya 28,5 % merasa sangat terbantu dengan keberadaan komputer khusus ke-Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi. 5. **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** memiliki tingkat pengetahuan rendah terhadap **Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik** : Dalam **Undang Undang Komisi Informasi Publik** terdapat keahliankeahlian khusus yang dilahirkan dari proses penyediaan system layanan informasi publik.

Salah satu keahlian khusus itu adalah kemampuan untuk membuat dokumen pengecualian informasi public berdasar **pasal 17 Undang Undang Komisi Informasi Publik**. Fakta di lapangan menunjukkan hasil sebagai berikut : sebanyak 42,8 % **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** menyatakan tidak tahu sama sekali tentang uji konsekuensi, sisanya 57,1 % menyatakan memahami uji konsekuensi, namun demikian kemudian kami minta mereka untuk menyebutkan 3 tahapan pengecualian informasi publik dan menunjukkan hasil 100 % responden tidak dapat menunjukkan tahapan pengecualian informasi dengan benar.

Hal ini wajar terjadi karena Komisi Informasi, baik pusat maupun provinsi belum pernah mengeluarkan pedoman pengecualian informasi public, 50% **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** juga menyatakan bahwa selama ini mereka bekerja tanpa keberadaan dokumen **Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626** 158 pedoman layanan informasi publik.

Oleh karenanya 88 % **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** menyatakan butuh dukungan berupa bimbingan layanan informasi publik terkait: a) 35,2 % membutuhkan bimbingan terkait uji konsekuensi; b) 35,2 % membutuhkan bimbingan terkait penanganan pengaduan (permohonaninformasipublik) ; c) 11,7 % membutuhkan bimbingan penyusunan daftar informasi publik; d) Masingmasing 5,8 % menyatakan butuh bimbingan tentang: klasifikasi informasi publik, cara menghadapi media (wartawan), dan pengelolaan website. 6. Sebagian besar **Pejabat Pengelola** 7.

Informasi dan Dokumentasi tidak didukung dengan layanan pengelolaan dokumen (arsiparis) : Layanan informasi public memungkinkan Pemohon Informasi untuk menerima dokumen informasi public yang dibutuhkan, fakta menunjukkan bahwa mayoritas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tidak memiliki pengelolaan dokumen yang baik. dilapangan 81,81 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di badan publik tidak memiliki layanan pengelolaan dokumen khusus (arsiparis).

Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 159 KESIMPULAN Selama 7 tahun berlakunya Perki SLIP dan Undang Undang Komisi Informasi Publik di Provinsi Jawa Timur menunjukkan kemajuan "walau perlahan" hal ini terbukti dengan angka rata-rata capaian implementasi yang mengalami peningkatan dari tahun lalu, di level Satuan Kerja Perangkat Daerah (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dari tahun lalu 60,71 % berada pada raport merah implementasi menjadi hanya 23 % yang berada di titik ini (kategori e, 0- 50%), di lingkup Kabupaten/Kota dari tahun lalu tidak ada satupun yang memperoleh nilai sempurna untuk penyediaan informasi berkala melalui situs resmi, pada tahun ini hasilnya nilai sempurna (100% implementasi) justru berada di kelompok kabupaten/kota, hanya 45 % dari total 38 kab/kota yang berada di raport merah (kategori e, 0-50%).

Secara khusus hal ini juga ditunjukkan dengan munculnya angka sempurna 100% implementasi pada beberapa badan publik, hal ini sangat menggembirakan dihitung sebagai sebuah capaian dari proses panjang mengawal implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik. Peran penting Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam pengembangan sistem layanan informasi publik (SLIP) berlaku sebagai representasi keseriusan badan publik.

Indeks persepsi menunjukkan tingkat kesadaran tinggi dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi terhadap keterbukaan informasi, transparansi tak lagi jadi "momok" yang menakutkan bagi sebagian besar Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi. Lebih dari 80 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkup Provinsi Jawa Timur (Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota) beranggapan bahwa keterbukaan informasi justru akan mendukung kinerja lembaga.

Namun demikian ada perbedaan tren persepsi lebih dari 60% Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki ketakutan adanya penyalahgunaan Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 160 informasi publik oleh

pemohon, hal ini sejalan dengan Undang Undang Komisi Informasi Publik yang telah memberikan batas bahwa yang transparan hanya informasi yang aman "informasi terbuka / seharusnya memang dibuka", pada "kasus khusus" keberadaan uji kepentingan publik kelanjutan dari uji konsekuensi pasal 19 Undang Undang Komisi Informasi Publik, memberikan ruang intervensi untuk meminimalisir kerugian akibat terpaparnya informasi publik yang dikecualikan, sedangkan penyalahgunaan yang terjadi akan dapat dipidana sebagaimana disebut dalam pasal 51 Undang Undang Komisi Informasi Publik.

Tren ini berbeda dengan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di level Satuan Kerja Perangkat Daerah yang justru 60% dari mereka masih berpikir bahwa pemohon akan dapat melakukan penyalahgunaan informasi. Anomali terjadi atas tes pemahaman dasar tentang diskresi kewenangan memberikan informasi antara Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi dan atasannya menunjukkan hasil bahwa hanya 19% dari Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten dan Kota yang tidak memahami hal tersebut, di level Satuan Kerja Perangkat Daerah jumlah Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang tidak memahami mencapai angka 39 %.

Hal ini menjadi catatan sendiri di tengah tren menggembirakan implementasi di sisi penyediaan layanan berkala melalui situs resmi dan penyediaan informasi tersedia setiap saat melalui meja layanan informasi. Harusnya angka ini menjadi lebih rendah mengingat latar belakang responden menjadi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi yang mencapai angka rata-rata 2 tahun jabatan dan paling lama 6 tahun menjabat dengan 69% diantara mereka telah mengikuti berbagai pelatihan tentang ke-**Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi**-an.

Fakta lain tentang daya dukung, dukungan finansial terhadap **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** menunjukkan gap yang cukup tinggi, 50 % Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi hidup tanpa anggaran khusus, sementara di **Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626** 161 lain sisi 50 % yang lain didukung anggaran, meskipun 57 % **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** menyatakan anggaran tersebut "tidak cukup".

Political will nampak sangat mempengaruhi hal ini, jika kemudian transparansi menjadi bagian dari hal yang ingin dikembangkan dalam kinerja lembaga atau pemerintahan maka anggaran tertinggi mencapai 60 juta per tahun didapat sebagai nilai pembiayaan atas proses membangun SLIP yang baik. Apakah kemudian kita dapat menarik kesimpulan bahwa **tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** dirasa berat oleh pemangkuanya ? Nyatanya tidak 62 % **Pejabat Pengelola Informasi Dan**

Dokumentasi Kabupaten dan Kota menyatakan tidak sependapat sementara 69.5

% di **Satuan Kerja Perangkat Daerah** juga tidak merasa ini sebagai tanggung jawab yang menyulitkan dirinya. Penyebab capaian yang kurang maksimal diantaranya adalah : (1) 50 % **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** tidak memiliki pedoman layanan / Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi publik; (2) 100 % **Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi** menyatakan diri masih memerlukan dukungan berupa peningkatan Sumber Daya Manusia utamanya dalam memahami mekanisme uji konsekuensi (35%), bahkan tentang penanganan pengaduan (dasar) 35 %. DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal Biagi, S. (2012).

Media impact: An introduction to mass media. Cengage Learning. Dipopramono, Abdulhamid. (2017). Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik. Jakarta: Renebook. Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2010). Theories of human communication. Waveland press. Severin, W. J., & Tankard, J. W. (2010). Communication theories: Origins, methods, and uses in the mass media. New York, NY: Longman. Sukanto, Soerjono. (2008).

Faktorfaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Grafindo Persada. Susilo, D. (2015). **Media Conglomeration in Indonesia: Tools to Preserve Influences Political Interest.** *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* ISSN (Print) 2549-7294 - ISSN (Online) 2549-7626 162 Peraturan dan Perundang - undangan Undang-Undang no. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik **Peraturan Komisi Informasi (Perki)** no.

1/2010 **tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)**

INTERNET SOURCES:

3% -

https://www.researchgate.net/publication/318083861_Implementasi_Kebijakan_Keterbukaan_Informasi_Publik_di_Jawa_Timur_Tahun_2016

2% - <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jsk/article/download/168/112>

<1% -

http://ppid.dephub.go.id/files/fppid/Pentingnya_Keterbukaan_Informasi_Publik_Ketua_KI_P_Desember_2018.pdf

<1% - <http://www.perhutani.co.id/permohonan-info-publik/>

1% - <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PerKI1-2010InformasiPublik.pdf>

<1% -

<https://undangundangperaturan.blogspot.com/2010/11/keterbukaan-informasi-publik-kip-uu-no.html>

<1% - <https://slideplayer.info/slide/9497414/>

<1% - <http://sulse.litbang.pertanian.go.id/ind/images/LAPORAN-PPID-SULSEL-2017.pdf>

<1% - <https://myslawlibrary.wordpress.com/2012/04/11/informasi-persaingan-usaha/>

<1% - <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2014/02/pp-61-tahun-2010.pdf>

<1% - <https://www.depok.go.id/informasi-publik>

<1% - <https://kip.kapuaskab.go.id/berita/read/1101/citra-keterbukaan-publik>

<1% - <https://text-id.123dok.com/document/dzx65wrnz-dinamika-dan-perkembangan-ogi-di-daerah-observasi.html>

<1% - <https://dinkes.bantenprov.go.id/upload/PPID%202015/PPID.ppt>

<1% - https://www.academia.edu/18794256/PENGLOLAAN_WEBSITE_SEBAGAI_MEDIA_PELAYANAN_INFORMASI_PUBLIK_OLEH_BAGIAN_HUBUNGAN_MASYARAKAT_HUMAS_SEKRETARIAT_NEGARA_REPUBLIK_INDONESIA

<1% - <https://ppid.ntbprov.go.id/halaman-11-sekilas-tentang-ppid.html>

<1% - <https://docplayer.info/79052-Undang-undang-republik-indonesia-nomor-14-tahun-2008-tentang-keterbukaan-informasi-publik.html>

<1% - <https://issuu.com/harianjurnalasia/docs/30june2016>

<1% - <https://www.scribd.com/document/332420841/Background-Studi-Bappenas>

<1% - <https://ppid.radenintan.ac.id/>

<1% - <http://sarjana-politik.fisip.ui.ac.id/abstrak-tka-skripsi-politik-ui/>

<1% - https://www.academia.edu/38131292/MANAJEMEN_KETERBUKAAN_INFORMASI_PADA_MADRASAH_ATAU_SEKOLAH.docx

<1% - http://diskominfo.sumutprov.go.id/editor/gambar/file/Handout_PPIDSibolga.pdf

<1% - http://eprints.dinus.ac.id/12655/1/jurnal_12811.pdf

<1% - <https://jdih.lamandaukab.go.id/files/produkhukum/RAPERDA%20NOMOR%2001%20TAHUN%202014%20TENTANG%20%20STANDAR%20OPERASIONAL%20%20PROSEDUR%20PENYELENGGARAAN%20%20INFORMASI%20PUBLIK%20DI%20LINGKUNGAN%20PEMERINTAH%20%20%20KABUPATEN%20LAMANDAU.pdf>

<1% - <https://www.slideshare.net/yogifp1/undangundang-keterbukaan-informasi-publik>

<1% - <http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2016/04/Laporan-Manajemen-Kehumasan-2015.pdf>

<1% - <https://filzaatika.blogspot.com/2012/03/penegakan-hukum.html>

<1% - <https://software-comput.blogspot.com/2013/04/makalah-sistem-hukum-indonesia.html>

<1% -

https://www.kompasiana.com/djawara/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia_54fec582a33311703c50f8bd

<1% - <http://puslit.dpr.go.id/produk/info-singkat/page/12>

<1% - https://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum

<1% - <https://abdurahmanaskar.blogspot.com/2013/03/hak-azasi-manusia.html>

<1% -

https://mafiadoc.com/buku-modul-kuliah-pendidikan-kewarganegaraan-baa-unas_59ce1e3f1723dd6ec1008e71.html

<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53388/Chapter%20II.pdf;sequence=3>

<1% - <https://www.jogloabang.com/taxonomy/term/498/all/feed>

<1% - <https://mcw-malang.org/pemerintah-kota-malang-masih-tertutup/>

1% - <http://pemerintah.net/jenis-jenis-informasi-publik/>

<1% - <http://ppid.kalbarprov.go.id/pub/files/1455708749-klasifikasi-jenis-informasi.pdf>

<1% - <https://upp.polkam.go.id/konten/unggah/2015/04/UU1408.pdf>

<1% -

<https://kipkaltim.net/2017/06/23/menguatkan-tata-kelola-transparansi-informasi-publik-di-perguruan-tinggi/>

<1% - <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/informasi-publik/daftar-informasi-publik>

<1% -

<https://www.kompasiana.com/ganibazar/5510d7828133115334bc7329/penyusunan-standar-prosedur-operasional-layanan-informasi-publik>

<1% -

<https://www.pln.co.id/statics/uploads/2018/08/Peraturan-KI-No.1-Tahun-2010-Tentang-Standar-Layanan-Informasi-Publik.pdf>

<1% - <https://tanjungpinangkota.go.id/data/unitkerja/bkpsdm>

1% - https://issuu.com/rahmadhartono/docs/edited_-laporan_tahunan_komisi_info

<1% -

<https://id.scribd.com/doc/51286578/modul-pelatihan-implementasi-undang-undang-no-14-tahun-2008-di-badan-publi>

<1% - <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/117~PMK.07~2017Per.pdf>

<1% - <http://perencanaan.ipdn.ac.id/program/program-dan-anggaran>

<1% -

https://www.academia.edu/40400380/Bentuk_Pembinaan_Karir_Pustakawan_Di_Dinas_Perpustakaan_Dan_Arsip_Daerah_Provinsi_Jambi

<1% -

https://humbanghasundutankab.go.id/user_image/files/RENSTRA%20DISHUB%202016-2021.pdf

<1% -

<http://ppid.pamekasankab.go.id/2019/08/08/komisi-informasi-jatim-gelar-pemeringkatan-awal-ppid-award-2019/>

<1% - <https://id.scribd.com/doc/315012989/Booklet-Perbankan-Indonesia-2016-pdf>

<1% -

<https://id.scribd.com/doc/264237617/Rancangan-Akhir-RPJMD-NTT-2014-2018-3-pdf>

<1% - https://issuu.com/tifafoundation/docs/riset_kip-progres_partisipasi_jug

<1% -

https://sinovik.menpan.go.id/uploads/unduhuan/Buku_TOP_99_2016_Dua_Bahasa.pdf

<1% - <https://es.scribd.com/document/37687484/Jawa-Barat>

<1% -

https://www.academia.edu/2035467/Perjanjian_Badan_Publik_Dengan_Pihak_Ketiga_Annotasi_Pasal_11_ayat_1_e_Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008

<1% -

<https://docplayer.info/32965992-Rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah-kota-pontianak-tahun.html>

<1% -

<https://es.scribd.com/document/47604609/Nota-Kuangan-dan-RAPBN-Th-1991-1992>

<1% - <http://kanal24.co.id/tags/kanal24-co-id>

<1% - <https://ppidlombokutara.blogspot.com/p/regulasi.html>

<1% -

https://issuu.com/advokasikomunikasilbhasyarakat/docs/buku_saku_mengenal_uu_keterbukaan_i

<1% -

https://mafiadoc.com/2-makalah-pendamping-pembelajaran-amp-kurikulum_59c002441723dd95e7becfc8.html

<1% -

<https://pt.scribd.com/document/110772301/Penyelenggaraan-Pemerintahan-dan-Pembangunan-Daerah-Buku-Pegangan-Tahun-2009-Penguatan-Ekonomi-daerah-Langkah-Menghadapi-Krisis-Kuangan-Global>

<1% - http://ppid.jakarta.go.id/pergub/PERGUB_NO_175_TAHUN_2016.pdf

<1% -

<https://dmsppid.bantenprov.go.id/upload/dms/45/renstra-badan-penghubung-2017-2022.pdf>

<1% - https://eppid.pu.go.id/assets/common/pdf/info_publik-20190906061417.pdf

<1% - https://issuu.com/anggapratama7/docs/lemhannas_buku_i_small

<1% - <https://jkt1.kpk.go.id/images/pdf/Laporan%20PIP%202015.pdf>

<1% -

<https://docplayer.info/32231-Indonesia-bagaimana-pemohon-bisa-memanfaatkan-hak-atas-informasi.html>

<1% - <http://takihumasunj.com/>
<1% - http://www.litbang.pertanian.go.id/profil/Laporan_PPID_Thn_2015.pdf
<1% - https://issuu.com/koran_jakarta/docs/edisi_879_-_2_desember_2010
<1% -
<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/laporan%20tahunan%20PPID%202018.pdf>
<1% -
http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2015/31_Maluku_2015.pdf
<1% - https://issuu.com/tifaoundation/docs/panduan_mengenal_hak_atas_informasi
<1% -
https://issuu.com/komisiinformasisumut/docs/laporan_akhir_tahunan_kip_sumut_ok
<1% -
<https://diperpautkan.bantulkab.go.id/filestorage/dokumen/2017/08/peraturan-daerah-2016-11%20ttg%20RPJMD.pdf>
<1% - https://issuu.com/lampungpost/docs/lampung_post_edisi_senin_30_juli_2012
<1% - https://issuu.com/malutpost/docs/malut_post__03_januari_2017
<1% - <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/jsk/article/view/168>
<1% -
http://www.floppybunny.org/robin/web/virtualclassroom/chap5/s5/littlejohn/chapter_intros/littlejohn_sectionA_oct_2005.pdf
<1% -
https://www.researchgate.net/publication/318006322_Media_Conglomeration_in_Indonesia_Tools_to_Preserve_Influences_Political_Interest
<1% -
https://kominfo.go.id/content/detail/1435/komisi-informasi-seluruh-indonesia-diminta-cermati-tiga-fungsi-ki/0/berita_satker
<1% -
<https://politik.rmol.id/read/2019/05/28/391255/akses-pers-dan-advokat-ke-badan-publik-sedang-digodok-kip>